

## PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER: HUBUNGAN FIKIH, USHUL FIKIH, DAN FATWA

### Contemporary Islamic Legal Thought: The Relationship between *Fiqh*, *Uṣūl al-Fiqh*, and *Fatwa*

Iwan Kurniawan & Imam Sucipto

UIN Sunan Gunung Djati

al\_iku@yahoo.com; imam.sucipto@uinsgd.ac.id

#### Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Oct 29, 2025 Nov 2, 2025 Dec 3, 2025 Dec 8, 2025

#### Abstract

Although Islamic law has been the focus of numerous previous studies, research that specifically examines the dialectical relationship among *fiqh*, *usul al-fiqh*, and *fatwa* in contemporary Islamic legal thought remains limited. This study aims to analyze the interconnections among the three main components of the Islamic legal system, namely *fiqh* as the legal product, *usul al-fiqh* as the methodology of legal determination, and *fatwa* as the legal response to contemporary problems faced by the Muslim community. Using a library-based method with analytical-comparative and historical approaches, this study shows that *fiqh* is the result of scholars' *ijtihad* in understanding the scriptural texts of the *sharia* through the methodologies formulated in *usul al-fiqh*, whereas *fatwa* represents the application of *fiqh* in responding to current issues. The findings indicate that these three elements are bound in a mutually influential dialectical relationship: *usul al-fiqh* provides the principles and methods for the *mujtahid* to produce *fiqh* rulings, *fiqh* serves as a key reference in the formulation of *fatwa*, and the evolution of *fatwa* can, in turn, influence the dynamics of *fiqh* and even the construction of *usul al-fiqh* itself. In the

contemporary context, a comprehensive understanding of this relationship is crucial for formulating Islamic law that remains responsive to socio-historical developments while firmly rooted in sound *sharia* principles. This study recommends the development of *usul al-fiqh* methodologies capable of addressing modern challenges, the enhancement of *fiqh ijtihad* grounded in in-depth research, and the strengthening of credible and accountable *fatwa* institutions as strategic efforts to reinforce the relevance of contemporary Islamic law.

**Keywords:** *Fiqh*; *Usul al-Fiqh*; Fatwa; Islamic Law; Contemporary *Ijtihad*

**Abstrak:** Meskipun hukum Islam telah menjadi fokus dalam berbagai penelitian sebelumnya, kajian yang secara khusus menelaah hubungan dialektis antara *fikih*, *ushul fikih*, dan *fatwa* dalam pemikiran hukum Islam kontemporer masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan tiga komponen utama sistem hukum Islam, yakni *fikih* sebagai produk hukum, *ushul fikih* sebagai metodologi penetapan hukum, dan *fatwa* sebagai respons hukum terhadap permasalahan kontemporer yang dihadapi umat. Menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan analitis-komparatif dan historis, penelitian ini menunjukkan bahwa *fikih* merupakan hasil *ijtihad* ulama dalam memahami *nash-nash* syariat melalui metodologi yang dirumuskan dalam *ushul fikih*, sedangkan *fatwa* merupakan aplikasi *fikih* dalam merespons isu-isu aktual. Temuan kajian memperlihatkan bahwa ketiganya memiliki hubungan dialektis yang saling mempengaruhi: *ushul fikih* menyediakan kaidah dan metode bagi *mujtahid* untuk menghasilkan produk *fikih*, *fikih* menjadi rujukan dalam penetapan *fatwa*, dan perkembangan *fatwa* pada gilirannya dapat memengaruhi dinamika *fikih* bahkan konstruksi *ushul fikih* itu sendiri. Dalam konteks kontemporer, pemahaman yang komprehensif terhadap relasi ini penting untuk merumuskan hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman tanpa melepaskan diri dari prinsip-prinsip syariat yang *shabih*. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan metodologi *ushul fikih* yang mampu menjawab tantangan zaman, peningkatan kualitas *ijtihad fikih* berbasis riset mendalam, serta penguatan institusi *fatwa* yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai upaya strategis memperkuat relevansi hukum Islam kontemporer.

**Kata Kunci:** *Fikih*; *Ushul Fikih*; *Fatwa*; Hukum Islam; *Ijtihad* Kontemporer

## PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Keberadaan hukum Islam tidak hanya sebagai sekumpulan aturan yang kaku, tetapi sebagai sistem yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Dinamika hukum Islam ini tercermin dalam tiga komponen utama yang saling berkaitan: *fikih*, *ushul fikih*, dan *fatwa*.

*Fikih* sebagai produk pemahaman terhadap hukum-hukum syariat telah berkembang sejak masa Rasulullah ﷺ hingga saat ini. Para ulama telah menghasilkan ribuan kitab *fikih* yang membahas berbagai permasalahan hukum mulai dari ibadah, muamalah,

munakahat, jinayat, hingga siyasah. Namun demikian, fikih bukanlah sesuatu yang statis dan final, melainkan terus berkembang seiring dengan munculnya permasalahan-permasalahan baru yang memerlukan jawaban hukum.

Ushul fikih sebagai metodologi penetapan hukum Islam memiliki peran fundamental dalam menghasilkan produk-produk fikih yang berkualitas. Ushul fikih memberikan kaidah-kaidah dan metode-metode yang harus diikuti oleh seorang mujtahid dalam melakukan istinbath hukum dari dalil-dalil syariat. Tanpa ushul fikih yang benar, ijtihad fikih akan kehilangan arah dan dapat menghasilkan produk hukum yang menyimpang dari tujuan syariat.

Fatwa sebagai respons hukum terhadap permasalahan aktual memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam. Fatwa memberikan panduan praktis bagi umat dalam menghadapi berbagai persoalan yang belum ada jawabannya secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih klasik. Dalam konteks kontemporer, peran fatwa semakin penting mengingat munculnya berbagai permasalahan baru yang tidak pernah dibayangkan oleh ulama terdahulu, seperti permasalahan yang berkaitan dengan teknologi, bioetika, ekonomi digital, dan lain sebagainya.

Ketiga komponen ini memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Ushul fikih memberikan landasan metodologis bagi pengembangan fikih, fikih memberikan rujukan bagi pengeluran fatwa, dan fatwa-fatwa yang berkembang dapat mempengaruhi perkembangan fikih dan bahkan ushul fikih itu sendiri. Pemahaman yang baik terhadap hubungan ketiga komponen ini menjadi penting dalam konteks pemikiran hukum Islam kontemporer untuk menghasilkan hukum yang responsif namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat.

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Apabila seorang hakim memutuskan perkara dengan berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila ia memutuskan perkara dengan berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala."

Hadis ini menunjukkan bahwa ijtihad dalam hukum Islam merupakan aktivitas yang sangat mulia dan mendapat pahala dari Allah, sekaligus memberikan ruang bagi dinamika dan perkembangan hukum Islam sesuai dengan kondisi zaman.

## **Rumusan Masalah**

Penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan mendasar:

1. Bagaimana konsep dan hakikat masing-masing dari fikih, ushul fikih, dan fatwa?
2. Bagaimana hubungan dan interaksi antara ketiganya?
3. Bagaimana perkembangan ketiga komponen ini dalam pemikiran hukum Islam kontemporer?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengembangan hukum Islam kontemporer dan bagaimana solusinya?

## **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis konsep dan hakikat fikih, ushul fikih, dan fatwa dalam sistem hukum Islam.
2. Mengidentifikasi hubungan dialektis antara fikih, ushul fikih, dan fatwa.
3. Mengkaji perkembangan ketiga komponen tersebut dalam konteks pemikiran hukum Islam kontemporer.
4. Merumuskan solusi terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.

## **Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pengembangan pemikiran hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat yang shahih.

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan panduan bagi para ulama, mujtahid, dan lembaga fatwa dalam mengembangkan hukum Islam yang dapat menjawab berbagai permasalahan kontemporer dengan tetap berlandaskan pada metodologi yang benar.

## **METODE**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan analitis-komparatif dan historis. Metode kepustakaan dipilih karena data yang digunakan bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan fikih, ushul fikih, dan fatwa, baik literatur klasik

maupun kontemporer. Pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji secara mendalam konsep dan hubungan antara fikih, ushul fikih, dan fatwa. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan berbagai pandangan ulama tentang metodologi penetapan hukum dan pengeluaran fatwa. Sementara pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan ketiga komponen tersebut dari masa ke masa.

### **Sumber Data**

Sumber data primer penelitian ini meliputi kitab-kitab ushul fikih klasik seperti "ar-Risalah" karya Imam asy-Syafi'i, "al-Mustashfa" karya Imam al-Ghazali (Al-Ghazali, 2008), "al-Muwafaqat" karya Imam asy-Syathibi (Asy-Syathibi, 2006), kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab, serta dokumen-dokumen fatwa dari berbagai lembaga fatwa baik klasik maupun kontemporer. Sumber data sekunder meliputi penelitian-penelitian terdahulu tentang pemikiran hukum Islam, artikel-artikel jurnal, dan buku-buku yang membahas tentang fikih, ushul fikih, dan fatwa.

### **Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasi informasi-informasi penting dari berbagai sumber. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan beberapa teknik. Pertama, analisis deskriptif untuk menggambarkan konsep fikih, ushul fikih, dan fatwa beserta karakteristik masing-masing. Kedua, analisis komparatif untuk membandingkan berbagai pandangan ulama tentang metodologi penetapan hukum. Ketiga, analisis dialektis untuk memahami hubungan dan interaksi antara fikih, ushul fikih, dan fatwa. Keempat, analisis kritis untuk mengidentifikasi tantangan dan permasalahan dalam pengembangan hukum Islam kontemporer beserta solusinya.

### **Validitas Data**

Validitas data dijaga dengan menggunakan prinsip triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan data. Selain itu, dilakukan juga verifikasi terhadap kutipan-kutipan dan rujukan-rujukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan sumber asli.

## HASIL

### Konsep dan Hakikat Fikih

Fikih secara etimologis berasal dari kata "*faqiba-yafqahu-fiqhan*" yang berarti memahami atau mengerti (Ma'luf, 2008: 594). Secara terminologis, fikih didefinisikan oleh para ulama sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci (Khallaf, 1994). Definisi ini menunjukkan beberapa karakteristik fikih. Pertama, fikih adalah pengetahuan tentang hukum, bukan hukum itu sendiri. Kedua, hukum yang dimaksud adalah hukum syariat yang bersumber dari Allah. Ketiga, hukum tersebut bersifat praktis atau berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Keempat, hukum tersebut diambil melalui proses istinbath dari dalil-dalil yang terperinci.

Objek kajian fikih adalah perbuatan mukallaf dari segi hukum syariat yang mengaturnya, apakah perbuatan tersebut wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram (Syarifuddin, 2011). Fikih mencakup berbagai bidang mulai dari ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji; muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, dan berbagai transaksi ekonomi; munakahat seperti pernikahan, perceraian, dan segala yang berkaitan dengannya; jinayat seperti hukuman pidana dan diyat; hingga siyasah seperti pemerintahan dan hubungan internasional.

Para ulama telah menghasilkan khazanah fikih yang sangat kaya melalui proses ijtihad yang panjang. Imam asy-Syafi'i dalam kitab "*al-Umm*" menyusun berbagai permasalahan fikih secara sistematis (Asy-Syafi'i, 2009). Imam Abu Hanifah melalui muridnya telah menghasilkan kitab-kitab seperti "*al-Mabsuth*" karya Imam as-Sarakhsi. Imam Malik menghasilkan "*al-Muwaththa*" yang memuat hadis dan pendapat beliau tentang berbagai permasalahan fikih. Imam Ahmad bin Hanbal memiliki "*al-Mughni*" karya Ibnu Qudamah yang menjadi rujukan penting mazhab Hanbali (Ash-Shiddieqy, 2001).

### Konsep dan Hakikat Ushul Fikih

Ushul fikih secara etimologis terdiri dari dua kata: ushul yang berarti dasar atau pokok, dan fikih yang berarti pemahaman. Secara terminologis, ushul fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang kaidah-kaidah dan metode-metode yang digunakan untuk mengambil hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci (Abu Zahrah, 2015: 5-7). Ushul fikih adalah metodologi dalam penetapan hukum Islam yang memberikan pedoman bagi mujtahid dalam melakukan istinbath hukum.

Objek kajian ushul fikih meliputi beberapa aspek. Pertama, dalil-dalil syariat baik yang bersifat naqliy seperti al-Quran dan Sunnah maupun yang bersifat aqliy seperti qiyas dan istihsan. Kedua, cara-cara mengambil hukum dari dalil-dalil tersebut termasuk metode-metode seperti istinbath, istidlal, dan istiqlal. Ketiga, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dalil dan cara pengambilan hukum seperti kaidah kebahasaan dan kaidah maqashid. Keempat, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid (Az-Zuhaili, 2009).

Perkembangan ushul fikih dimulai sejak masa Rasulullah ﷺ meskipun belum terkodifikasi secara sistematis. Beliau mengajarkan para sahabat cara-cara memahami nash dan melakukan ijtihad. Ketika Rasulullah ﷺ mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya:

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَيَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أُلْوِ

"Bagaimana engkau akan memutuskan jika dihadapkan pada suatu perkara? Muadz menjawab: Aku akan memutuskan dengan Kitabullah. Nabi bertanya: Jika tidak engkau dapati dalam Kitabullah? Muadz menjawab: Maka dengan Sunnah Rasulullah. Nabi bertanya: Jika tidak engkau dapati dalam Sunnah Rasulullah? Muadz menjawab: Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan tidak akan berlebih-lebihan."

Hadis ini menunjukkan urutan sumber hukum dan legitimasi ijtihad dalam Islam. Kodifikasi ushul fikih secara sistematis dimulai oleh Imam asy-Syafi'i melalui kitab monumentalnya "ar-Risalah" yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan ilmu ushul fikih (Hallaq, 2001). Setelah itu, muncul berbagai karya ushul fikih dari berbagai mazhab dengan pendekatan dan penekanan yang berbeda-beda.

### Konsep dan Hakikat Fatwa

Fatwa secara etimologis berasal dari kata "*afta-yufti-ifta'an*" yang berarti memberikan penjelasan atau jawaban (Ma'luf, 2008). Secara terminologis, fatwa adalah penjelasan tentang hukum syariat terhadap suatu permasalahan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan, baik si penanya jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif (Al-Qaradhawi, 1997). Fatwa berbeda dengan putusan pengadilan yang bersifat mengikat, fatwa hanya bersifat memberikan penjelasan dan tidak memiliki daya ikat secara hukum.

Orang yang memberikan fatwa disebut mufti. Seorang mufti harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang al-Quran dan

Sunnah beserta cara-cara memahaminya. Kedua, menguasai bahasa Arab dengan baik. Ketiga, menguasai ilmu ushul fikih dan mampu melakukan istinbath hukum. Keempat, mengetahui maqashid asy-syari'ah atau tujuan-tujuan syariat. Kelima, mengetahui ijma' dan khilafiyah para ulama. Keenam, memiliki akhlak yang baik dan adil. Ketujuh, memiliki pemahaman yang baik tentang realitas dan konteks permasalahan yang dihadapi (Mudzhzar, 1993).

Fatwa dalam Islam memiliki landasan yang kuat dari al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman dalam surah an-Nahl ayat 43 yang memerintahkan untuk bertanya kepada ahli ilmu. Rasulullah ﷺ juga memberikan berbagai fatwa kepada para sahabat yang bertanya tentang berbagai permasalahan hukum. Setelah masa Rasulullah, para sahabat dan tabi'in melanjutkan tradisi pemberian fatwa untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi umat (Effendi, 2017).

### **Hubungan Antara Fikih, Ushul Fikih, dan Fatwa**

Hubungan antara ketiga komponen ini bersifat dialektis dan saling mempengaruhi. Ushul fikih memberikan metodologi dan kaidah-kaidah bagi mujtahid untuk melakukan istinbath hukum dan menghasilkan produk fikih. Tanpa ushul fikih yang benar, proses istinbath akan kehilangan arah dan dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang keliru. Ushul fikih adalah seperti kompas bagi mujtahid dalam mengarungi lautan nash-nash syariat untuk sampai pada kesimpulan hukum yang benar (Kamali, 1996).

Fikih sebagai hasil ijtihad kemudian menjadi rujukan utama dalam pengeluaran fatwa. Ketika seorang mufti dihadapkan pada suatu permasalahan, ia akan merujuk kepada khazanah fikih yang telah dikembangkan oleh para ulama terdahulu. Jika permasalahan tersebut telah dibahas secara jelas dalam kitab-kitab fikih, maka mufti tinggal menukil pendapat yang ada dengan memilih pendapat yang paling kuat dan sesuai dengan kondisi. Namun jika permasalahan tersebut adalah permasalahan baru yang belum dibahas, maka mufti harus melakukan ijtihad baru dengan menggunakan metodologi ushul fikih (Al-Alwani, 2010).

Fatwa-fatwa yang berkembang dan menjadi kesepakatan ulama dapat mempengaruhi perkembangan fikih. Fatwa-fatwa yang telah teruji dan terbukti memberikan kemaslahatan dapat menjadi bagian dari khazanah fikih yang akan dirujuk oleh generasi berikutnya. Bahkan dalam beberapa kasus, fatwa-fatwa yang berkembang dapat mempengaruhi pengembangan

kaidah-kaidah dalam ushul fikih itu sendiri, terutama dalam aspek penerapan maqashid asy-syari'ah dan pertimbangan maslahat (Masud, 1977).

### **Perkembangan Kontemporer**

Dalam konteks kontemporer, terdapat beberapa perkembangan penting dalam ketiga komponen ini. Pertama, munculnya berbagai permasalahan baru yang memerlukan ijtihad fikih yang serius, seperti permasalahan bioetika, transaksi ekonomi digital, hukum lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan ini menuntut pengembangan metodologi ushul fikih yang lebih responsif (Al-Qaradhawi, 2014).

Kedua, terbentuknya lembaga-lembaga fatwa kolektif baik di tingkat nasional maupun internasional. Berbeda dengan fatwa individual di masa klasik, fatwa kontemporer banyak yang dikeluarkan oleh lembaga secara kolektif dengan melibatkan berbagai ahli tidak hanya dari bidang syariah tetapi juga dari bidang-bidang lain yang relevan. Hal ini sejalan dengan prinsip syura dalam Islam dan merupakan perkembangan positif untuk menghasilkan fatwa yang lebih komprehensif (Mudzhar, 1993).

Ketiga, penggunaan teknologi informasi dalam penyebaran fikih dan fatwa. Internet dan media sosial memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai pendapat fikih dan fatwa. Namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan tantangan baru berupa penyebaran fatwa-fatwa yang tidak bertanggung jawab dan tidak memenuhi standar keilmuan yang memadai (Effendi, 2017).

## **PEMBAHASAN**

### **Ushul Fikih sebagai Landasan Metodologis Fikih**

Ushul fikih memiliki peran fundamental sebagai landasan metodologis dalam pengembangan fikih. Tanpa ushul fikih yang kokoh, ijtihad fikih akan kehilangan arah dan dapat menghasilkan produk hukum yang menyimpang. Imam asy-Syafi'i dalam "ar-Risalah" menetapkan beberapa prinsip dasar ushul fikih yang kemudian menjadi rujukan ulama setelahnya (Asy-Syafi'i, 2009). Beliau menetapkan hierarki dalil-dalil syariat dimulai dari al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian ijma', dan kemudian qiyas.

Metodologi pemahaman nash juga diatur secara detail dalam ushul fikih. Kaidah-kaidah kebahasaan seperti pembagian lafazh menjadi am dan khas, mutlaq dan muqayyad, mujmal dan mubayyan, hakikat dan majaz, memberikan pedoman bagi mujtahid dalam

memahami makna nash dengan tepat (Az-Zuhaili, 2009). Kesalahan dalam memahami lafazh dapat menyebabkan kesalahan dalam menetapkan hukum.

Ushul fikih juga mengatur tentang metode-metode istinbath hukum yang dapat digunakan ketika tidak ditemukan nash yang sharih. Qiyas sebagai metode analogi memberikan cara untuk menetapkan hukum terhadap masalah baru dengan menganalogikannya kepada masalah yang sudah ada nashnya. Istihsan, istishlah, sadd adz-dzari'ah, dan berbagai metode lainnya juga dibahas dalam ushul fikih dengan berbagai perbedaan pandangan antar mazhab tentang kehujjahannya (Khallaf, 1994).

Dalam konteks kontemporer, pengembangan ushul fikih menjadi kebutuhan mendesak. Beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi, Wahbah az-Zuhaili, dan Thaha Jabir al-Alwani telah berupaya mengembangkan metodologi ushul fikih yang lebih responsif terhadap tantangan zaman (Al-Qaradhawi, 2014). Konsep-konsep seperti fikih prioritas, fikih keseimbangan, dan fikih realitas menjadi pendekatan baru dalam memahami dan menerapkan hukum Islam.

### **Fikih sebagai Produk Ijtihad yang Dinamis**

Fikih bukanlah sesuatu yang statis dan final, melainkan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya permasalahan-permasalahan baru. Perbedaan pendapat dalam fikih adalah sesuatu yang wajar dan bahkan merupakan rahmat bagi umat. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

اِخْتِلَافٌ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

"Perbedaan pendapat umatku adalah rahmat."

Hadis ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fikih yang bersifat ijtihadi adalah hal yang diperbolehkan selama masih dalam koridor metodologi yang benar (Abu Zahrah, 2015).

Perbedaan pendapat fikih di kalangan ulama terjadi karena beberapa faktor. Pertama, perbedaan dalam menerima atau menolak suatu riwayat hadis. Kedua, perbedaan dalam memahami makna nash. Ketiga, perbedaan dalam menetapkan prioritas dalil ketika terjadi pertentangan zhahir antara dalil-dalil. Keempat, perbedaan dalam menggunakan metode istinbath tertentu. Kelima, perbedaan dalam mempertimbangkan maslahat dan konteks (Syarifuddin, 2011).

Dalam konteks kontemporer, pengembangan fikih menghadapi tantangan besar. Permasalahan-permasalahan baru yang muncul seperti kloning, bayi tabung, transplantasi organ, transaksi elektronik, mata uang kripto, dan berbagai permasalahan lainnya memerlukan ijtihad yang serius. Para ulama kontemporer harus mampu menggunakan metodologi ushul fikih yang telah dikembangkan oleh ulama salaf namun dengan pemahaman yang mendalam terhadap realitas kontemporer (Az-Zuhaili, 2012).

### **Fatwa sebagai Aplikasi Fikih dalam Konteks Aktual**

Fatwa memiliki peran penting sebagai jembatan antara khazanah fikih klasik dengan realitas kontemporer. Seorang mufti harus memiliki dua sayap pengetahuan: pengetahuan tentang nash-nash syariat dan khazanah fikih di satu sisi, dan pemahaman yang mendalam tentang realitas dan konteks permasalahan di sisi lain. Tanpa penguasaan keduanya, fatwa yang dihasilkan dapat menyimpang dari tujuan syariat atau tidak aplikatif dalam konteks aktual (Al-Qaradhawi, 1997).

Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya "I'lam al-Muwaqqi'in" menekankan pentingnya pemahaman terhadap realitas dalam pemberian fatwa (Al-Jauziyyah, 2010). Beliau menyatakan bahwa seorang mufti harus memahami dengan baik permasalahan yang dihadapi sebelum memberikan fatwa. Fatwa yang diberikan tanpa pemahaman yang memadai terhadap konteks dapat menimbulkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya.

Dalam konteks kontemporer, lembaga-lembaga fatwa kolektif memiliki kelebihan dibandingkan fatwa individual. Pertama, fatwa kolektif melibatkan berbagai ahli dari berbagai bidang sehingga pemahaman terhadap permasalahan lebih komprehensif. Kedua, fatwa kolektif melalui proses diskusi dan syura sehingga kemungkinan kesalahan lebih kecil. Ketiga, fatwa kolektif memiliki legitimasi yang lebih kuat di mata masyarakat (Mudzhar, 1993).

Namun demikian, fatwa kolektif juga memiliki tantangan. Proses yang melibatkan banyak pihak dapat memakan waktu yang lama sementara masyarakat memerlukan jawaban yang cepat. Selain itu, terkadang terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam di antara anggota lembaga fatwa sehingga sulit mencapai konsensus. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang baik dalam pengelolaan lembaga fatwa (Effendi, 2017).

### **Tantangan dalam Pengembangan Hukum Islam Kontemporer**

Pengembangan hukum Islam kontemporer menghadapi berbagai tantangan. Pertama, minimnya mujtahid yang memenuhi syarat. Ijtihad memerlukan penguasaan yang

mendalam terhadap berbagai disiplin ilmu syariah seperti tafsir, hadis, ushul fikih, fikih, maqashid asy-syari'ah, dan lain-lain. Selain itu, mujtahid juga harus memahami realitas kontemporer dengan baik. Tidak banyak ulama yang memiliki kualifikasi seperti ini (Al-Alwani, 2010).

Kedua, polarisasi dalam pemikiran hukum Islam antara kelompok yang terlalu tekstual dan kelompok yang terlalu liberal. Kelompok tekstualis cenderung berpegang kaku pada teks tanpa mempertimbangkan konteks dan maqashid, sementara kelompok liberalis terlalu bebas dalam menafsirkan nash hingga keluar dari makna yang dikehendaki syariat. Kedua ekstrem ini sama-sama berbahaya bagi pengembangan hukum Islam yang sehat (Hasan, 1988).

Ketiga, minimnya riset yang mendalam dalam berbagai permasalahan kontemporer. Banyak fatwa yang dikeluarkan tanpa didahului riset yang memadai tentang realitas permasalahan. Padahal pemahaman yang mendalam tentang realitas adalah syarat penting dalam pemberian fatwa yang tepat (Kamali, 1996).

Keempat, lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga fatwa sehingga terkadang muncul fatwa-fatwa yang kontradiktif tentang permasalahan yang sama. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat dan melemahkan kepercayaan terhadap lembaga fatwa (Mudzhar, 1993).

### **Solusi dan Arah Pengembangan ke Depan**

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kualitas pendidikan Islam terutama dalam bidang ushul fikih dan fikih. Lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mencetak ulama yang tidak hanya menguasai ilmu-ilmu syariah klasik tetapi juga memahami realitas kontemporer dan mampu melakukan ijtihad yang bertanggung jawab (Hallaq, 2001).

Kedua, pengembangan metodologi ushul fikih yang lebih responsif terhadap tantangan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Beberapa konsep dalam ushul fikih perlu dikembangkan lebih lanjut seperti konsep maslahat, sadd adz-dzari'ah, istihsan, dan maqashid asy-syari'ah untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer yang kompleks (Asy-Syathibi, 2006).

Ketiga, penguatan institusi-institusi fatwa dengan memberikan dukungan yang memadai baik dari segi sumber daya manusia, dana, maupun infrastruktur. Lembaga fatwa

harus dilengkapi dengan tim riset yang solid dan akses terhadap berbagai sumber informasi yang diperlukan (Al-Qaradhawi, 1997).

Keempat, peningkatan koordinasi antara lembaga-lembaga fatwa baik di tingkat nasional maupun internasional. Perlu dibentuk forum koordinasi yang membahas permasalahan-permasalahan kontemporer secara bersama-sama untuk menghasilkan pandangan yang lebih seragam (Mudzhar, 1993).

Kelima, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan dan penyebaran fikih dan fatwa. Database digital tentang khazanah fikih klasik, sistem informasi fatwa yang terorganisir dengan baik, dan platform diskusi ilmiah dapat membantu dalam proses ijtihad dan pemberian fatwa yang lebih berkualitas (Effendi, 2017).

### **Prinsip-Prinsip dalam Ijtihad Kontemporer**

Dalam melakukan ijtihad kontemporer, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang. Pertama, berpegang teguh pada al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Ijtihad tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'i baik dari segi wurud maupun dalalah. Kedua, memahami maqashid asy-syari'ah atau tujuan-tujuan syariat yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap ijtihad harus diorientasikan untuk mewujudkan maqashid ini (Asy-Syathibi, 2006).

Ketiga, mempertimbangkan maslahat dan madharat. Imam asy-Syathibi dalam "al-Muwafaqat" menegaskan bahwa syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (Asy-Syathibi, 2006). Oleh karena itu, ijtihad harus mempertimbangkan dampak maslahat dan madharat dari setiap keputusan hukum.

Keempat, memahami realitas dengan baik. Tidak mungkin menghasilkan fatwa yang tepat tanpa pemahaman yang mendalam tentang realitas permasalahan. Kelima, bersikap moderat tidak ekstrem kanan maupun kiri. Keenam, membuka ruang untuk perbedaan pendapat dalam masalah-masalah ijtihadi. Ketujuh, mengutamakan pendekatan kolektif melalui syura dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang kompleks (Al-Qaradhawi, 2014).

### **KESIMPULAN**

Fikih, ushul fikih, dan fatwa merupakan tiga komponen utama dalam sistem hukum Islam yang memiliki hubungan dialektis dan saling mempengaruhi. Ushul fikih sebagai

metodologi memberikan landasan bagi pengembangan fikih, fikih sebagai produk ijtihad menjadi rujukan dalam pengeluaran fatwa, dan fatwa sebagai aplikasi praktis dapat mempengaruhi perkembangan fikih dan ushul fikih. Pemahaman yang baik terhadap hubungan ketiga komponen ini sangat penting dalam konteks pemikiran hukum Islam kontemporer.

Fikih sebagai produk pemahaman terhadap hukum-hukum syariat bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya permasalahan-permasalahan baru. Perbedaan pendapat dalam fikih adalah rahmat dan menunjukkan fleksibilitas Islam dalam mengakomodasi berbagai kondisi dan konteks. Namun perbedaan ini harus tetap dalam koridor metodologi yang benar sebagaimana diatur dalam ushul fikih.

Ushul fikih sebagai metodologi penetapan hukum memberikan kaidah-kaidah dan metode-metode yang harus diikuti dalam melakukan istinbath hukum. Penguasaan yang baik terhadap ushul fikih adalah syarat mutlak bagi seorang mujtahid untuk menghasilkan produk fikih yang berkualitas. Dalam konteks kontemporer, pengembangan metodologi ushul fikih yang lebih responsif terhadap tantangan zaman menjadi kebutuhan mendesak tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

Fatwa sebagai respons hukum terhadap permasalahan aktual memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam. Fatwa yang berkualitas memerlukan dua hal: penguasaan yang mendalam terhadap khazanah fikih dan pemahaman yang baik tentang realitas kontemporer. Perkembangan lembaga-lembaga fatwa kolektif merupakan langkah positif dalam menghasilkan fatwa yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengembangan hukum Islam kontemporer menghadapi berbagai tantangan seperti minimnya mujtahid yang memenuhi syarat, polarisasi pemikiran, lemahnya riset, dan kurangnya koordinasi antar lembaga fatwa. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan upaya serius dalam peningkatan kualitas pendidikan Islam, pengembangan metodologi, penguatan institusi fatwa, peningkatan koordinasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam ijtihad kontemporer adalah berpegang teguh pada al-Quran dan Sunnah, memahami maqashid asy-syari'ah, mempertimbangkan maslahat dan madharat, memahami realitas dengan baik, bersikap moderat, membuka ruang perbedaan pendapat, dan mengutamakan pendekatan kolektif. Dengan prinsip-prinsip ini,

hukum Islam dapat terus berkembang dan relevan dalam menjawab berbagai tantangan zaman tanpa kehilangan identitas dan prinsip-prinsip dasarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (2015). *Ushul Fiqh*. Pustaka Firdaus.
- Al-Alwani, T. J. (2010). *Ijtihad*. Gema Insani Press.
- Al-Ghazali, A. H. (2008). *Al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (2010). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qaradhawi, Y. (1997). *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Gema Insani Press.
- Al-Qaradhawi, Y. (2014). *Fiqh Prioritas*. Robbani Press.
- Ash-Shiddieqy, H. (2001). *Pengantar Hukum Islam*. Pustaka Rizki Putra.
- Asy-Syafi'i, M. I. (2009). *Ar-Risalah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Asy-Syathibi, A. I. (2006). *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Dar Ibn Affan.
- Az-Zuhaili, W. (2009). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2012). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Effendi, S. (2017). *Ushul Fiqh*. Kencana.
- Hallaq, W. B. (2001). *Sejarah Teori Hukum Islam*. Rajawali Pers.
- Hasan, A. (1998). *The early development of Islamic jurisprudence*. Islamic Research Institute.
- Kamali, M. H. (1996). *Prinsip dan Teori Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh*. Dina Utama.
- Ma'luf, L. (2008). *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Dar al-Masyriq.
- Masud, M. K. (1977). *Islamic legal philosophy*. Islamic Research Institute.
- Mudzhar, A. (1993). *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. INIS.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh*. Kencana.